

Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Dilihat dari Perspektif Islam di Kawasan Hutan Sesaot Kabupaten Lombok Barat

Moh. Huzaini^{1*}, Akhmad Jufri²⁾, Lalu Dema Arkandia³⁾

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram, Jalan Majapahit No. 62 Mataram Lombok NTB

*Email Korespondensi : moh.huzaini@unram.ac.id

Abstract

The aim of this study was to analyze the ways and reasons for community forest managers utilizing forest resources from the perspective of Islamic economics and conservation as well as their welfare. The type of study is descriptive, the research approach is qualitative. This study was conducted in the Sesaot forest area of West Lombok Regency. The data collection techniques were observation and in-depth interviews. Determination of informants using purposive and snowball techniques. The stages of data analysis include reduction, data display and drawing conclusions. From a study on the utilization of forest resources, most of the farmers managing the Sesaot community forest have utilized forest resources in accordance with Islamic economic and conservation principles (al-intifa', al-i'tibar and al-ishlah). Such farmer behavior is driven by the understanding the work is worship, by always looking after and caring for their plants to get maximum results. From a welfare study, most of the farming families are already prosperous, because they are able to meet their dharuriyyat and hajiyyat needs. Farmer families have also earned a good life (hayyatan tayyibah) as mentioned in the Qur'an an-Nahl (16 : 97) and they are qana'ah even though they live in simplicity.

Keywords : behavior, community forestry, Islamic welfare.

Saran sitasi: Huzaini, M., Jufri, A., & Arkandia, L. D. (2023). Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Dilihat dari Perspektif Islam di Kawasan Hutan Sesaot Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 493-499. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7907>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7907>

1. PENDAHULUAN

Allah menciptakan bumi dan langit beserta isinya dengan penuh keseimbangan dan menurut ukuran (QS. al-Hijr [15]:19-20). Penciptaan hewan, tumbuh-tumbuhan, hutan, air, batu-batuan dan gunung berfungsi sebagai pengokoh agar tidak goyah dan terhindar dari banjir dan erosi. Langit dan hujan berguna untuk menumbuhkan tanaman di bumi. Semua itu bertujuan untuk ekosistem kehidupan manusia (Iqbal, 2020). Alam semesta diciptakan oleh Allah Swt dalam bentuk yang sempurna ditujukan untuk menopang kehidupan seluruh makhluk termasuk manusia (Mangka, Ansar ; Husma, Amrah ; Mangka, Jahada 2022). Sumber daya alam adalah hal urgent bagi kelangsungan hidup manusia (Anam, 2021). Sumberdaya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya (Qur'an, 2017). Allah telah memberikan

kepercayaan kepada manusia untuk memakmurkan dan mengelola alam semesta dengan cara yang baik, sehingga tidak terjadi bencana di muka bumi (Istianah, 2015). Hal ini sesuai dengan firman Allah (QS Hud [11] : 61):

".... *Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya*^[726], karena itu mohonlah ampunanNya, kemudian bertobatlah kepadaNya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."

Salah satu komponen lingkungan hidup yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup adalah sumberdaya hutan. Luas kawasan hutan yang ada di planet bumi sampai saat ini adalah 4.06 milyar Ha. Jika dibagi dengan jumlah penduduk bumi sebesar 7.7 milyar, didapatkan luas hutan hanya sebesar 0,52 hektar per kapita (F.A.O, 2020). Pengurangan luas kawasan hutan yang ada di dunia

(baik yang disebabkan oleh kebakaran hutan, alih fungsi lahan dan aktivitas pembalakan liar) telah berdampak pada terjadinya pemanasan global (*global warming*), yaitu kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi yang disebabkan oleh aktifitas manusia terutama aktifitas pembakaran bahan bakar fosil (batu bara, minyak bumi, dan gas alam), yang dikenal sebagai gas rumah kaca (Pratama, 2019). Implikasi dari gambaran di atas, telah nampak dalam bentuk perubahan iklim global, seperti terjadi banjir, kekeringan, tanah longsor, badai, kekurangan bahan makanan, perubahan lapangan pekerjaan maupun struktur ekonomi, sehingga dapat mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya (Purwasasmita, 2011). Fenomena di atas telah dijelaskan al-Qur'an (QS ar-Rum [30] : 41)

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”

Sejak awal era reformasi dan kebijakan desentralisasi, pengelolaan hutan telah bergeser secara bertahap dari *state based forest management* menjadi *community based forest management* (Sanudin et al., 2016). Perubahan paradigma pengelolaan tersebut di atas memberi implikasi yang luas terutama terhadap kesiapan dan penguatan masyarakat untuk memperoleh hak dan akses dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Adanya desentralisasi dibidang kehutanan memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan hutan dan diharapkan hutan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar hutan (UU No.32 Tahun 2004). Salah satu bentuk pembangunan hutan berbasis masyarakat adalah hutan kemasyarakatan (HKm). Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat (masyarakat di sekitar kawasan hutan). Adapun fungsi hutan yang dapat menjadi obyek Hutan kemasyarakatan adalah hutan produksi dan hutan lindung (Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.13/Menhut-II/2011 juncto Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Men LHK/Setjen/Kum.1/2016 tentang Perhutanan Sosial (Neta et al., 2019). Ijin Usaha Pemanfaatan Pengelolaan HKm (IUPHKm)

diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 tahun. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan, pada prinsipnya sebagai bentuk pengintegrasian partisipasi masyarakat ke dalam sistem pembangunan kehutanan dalam kerangka penguatan Ekonomi (Mukhtar dkk 2010)

Dengan adanya HKm diharapkan kesejahteraan masyarakat setempat dapat meningkat melalui pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup (Nandini, 2013) ; (Muttaqin, 2017)

Kawasan hutan Sesaot termasuk dalam blok BKPH Rinjani Barat, yang merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung dengan luas 6.270 Ha (KHL Resort Sesaot, 2022). Secara administrasi, Kawasan hutan Sesaot termasuk dalam wilayah Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Adapun desa-desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan Sesaot meliputi empat desa yaitu Desa Sesaot, Desa Lebah Sempage, Desa Pakuan dan Desa Sedau. Dalam kawasan Hutan Sesaot terdapat kegiatan hutan kemasyarakatan (HKm) yang sudah mempunyai ijin (IUPHKm) dengan luas 185 Ha, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.445/Menhut –II/2009 tanggal 4 Agustus 2009. Jumlah petani peserta yang terlibat dalam kegiatan hutan kemasyarakatan adalah sebanyak 1.124 KK (Data, 2019).

Sebagai seorang khalifah, manusia berkewajiban untuk menjaga, merawat dan memanfaatkan sumberdaya hutan dengan sebaik baiknya. Konsep perilaku Islami dalam studi ini adalah bagaimana manusia memandang dirinya sendiri, bagaimana manusia memandang alam tempat ia berada dan bagaimana manusia memandang hubungan antara manusia dengan alam itu sendiri. Hal ini berkaitan erat dengan tugas manusia sebagai hamba yaitu untuk menyembah kepada Allah (QS. az-Zariyat, [51] :56) dan fungsi manusia sebagai khalifah (QS. al-Baqarah [2] :30). Sebagai khalifah terkandung makna bahwa manusia adalah wakil Allah di bumi selayaknya menjaga lingkungan dan melestarikannya, tidak malah merusaknya (Muniri, 2017). Apabila lingkungan hidup tersebut dilihat dari dimensi hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam dalam persepektif Islam, maka persoalan sumberdaya alam dan lingkungan menjadi sarat dengan etika dan moral. Permasalahan yang banyak terjadi dalam

lingkungan atau sumberdaya alam pada umumnya merupakan persoalan moralitas, sehingga solusi yang efektif dalam mengatasi persoalan tersebut adalah dengan revitalisasi nilai-nilai moral, keadilan, keramahan, keindahan dan lain-lain (Qardhawi, 2002).

Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* Islam menekankan umatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan berlaku arif terhadap alam. *Rahmatan lil 'alamin* bukan sekedar motto Islam, tapi merupakan tujuan dari Islam itu sendiri. Dengan demikian sudah sewajarnya apabila umat Islam menjadi pelopor bagi pengelolaan alam dan lingkungan sebagai manifestasi dari rasa kasih sayang bagi alam. Selain melarang membuat kerusakan, Islam juga mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan dan menghormati alam semesta (Busriyanti, 2016). Perilaku seperti inilah yang dianjurkan al-Qur'an kepada manusia untuk selalu menjaga, memanfaatkan dan merawat sumberdaya alam dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah (QS al-Anbiya'[21] :107) "*Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam*". Ayat tersebut diatas dipertegas lagi dengan sabda Rasulullah Saw. "*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaqul karimah*" (Shihab, 2006).

Dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, hendaknya dilakukan dengan cara yang baik atau ihsan, bukan dengan cara merusak atau mengeksploitasi (Jawas, 2005). Akan tetapi, manusia hendaknya meningkatkan potensi sumberdaya tersebut untuk kemaslahatan dirinya dan makhluk hidup lainnya serta ditempatkan sebagai ibadah kepada Allah Swt. Senada dengan hal di atas, teori etika lingkungan biosentrisme dan ekosensentrisme, memandang manusia tidak hanya sebagai makhluk sosial (*zoon politikon*), tetapi juga sebagai makhluk ekologis. Teori tersebut memandang dunia ini merupakan jaring-jaring kehidupan yang saling berhubungan dan saling ketergantungan satu sama lain, dan manusia merupakan bagian dari jaring-jaring kehidupan tersebut (Keraf, 2010).

Sampai saat ini belum dijumpai adanya manajemen penataan ekosistem yang sesuai untuk menanggulangi permasalahan lingkungan. Syariat Islam mempunyai system yang telah dibuktikan pada zaman Rasulullah dan khalifahnyanya dimana dalam penataan ekosistem dan perilaku manusia harus

dilandasi dengan empat pilar yaitu : tauhid, khilafah, istishlah dan halal haram (Maizer, 2005). Syariat Islam mengutamakan keselamatan bagi semua makhluk yang eksis di atas bumi, tidak terkecuali makhluk hidup berupa jamur, mikro organisme yang tidak kasat mata, binatang, pepohonan yang kesemuanya berhak mendapat perhatian dari manusia untuk dipelajari dan direnungi (QS al-Jatsiyah [45] : 4). Konservasi sumberdaya alam dalam Islam, menjelaskan bahwa sampai saat ini konsep pelestarian alam (*nature coservation*) masih mencari bentuk sehingga perlu dicari alternasi, Islam mempunyai ketentuan mengenai perlindungan alam dan termasuk dalam syariat. Dalam Islam dikenal dengan istilah "*Hima*", yaitu suatu kawasan yang khusus dilindungi oleh pemerintah (Imam Negara atau khilafah) atas dasar syariat guna melestarikan kehidupan liar serta hutan. Nabi pernah mencagarkan kawasan sekitar Madinah sebagai hima, guna melindungi lembah, padang rumput dan tumbuhan yang ada di dalamnya. Nabi melarang masyarakat mengolah tanah tersebut karena lahan itu untuk kemaslahatan umum dan kepentingan pelestariannya (Maizer, 2005). Begitu pula Umar menetapkan Saraf dan Rabazah sebagai daerah konservasi (Ariyadi dan Maimunah Siti, 2017). Dalam ranah ijtihadiyah, konsep konservasi dan restorasi lingkungan yang dilakukan ulama salaf diantaranya adalah istilah *mawat*, dimana terdapat tiga macam cara untuk menghidupkannya, yaitu *Ihya al-mawat* (menghidupkan lahan yang terlantar dengan cara reklamasi atau memfungsikan kawasan tersebut agar menjadi produktif) ; *Iqta* (lahan yang diijinkan oleh negara untuk kepentingan pertanian sebagai lahan garapan) ; *Hima* (kawasan yang dilindungi untuk kemaslahatan umum dan pengawetan habitat alami) (Ubaidillah, 2010).

Kesejahteraan merupakan tujuan akhir dari hidup manusia. Kesejahteraan yang digunakan dalam studi ini adalah kesejahteraan menurut kriteria Islam (Muflih, 2006). Berdasarkan uraian di atas diperlukan adanya kajian tentang cara-cara dan alasan petani pengelola hutan kemasyarakatan memanfaatkan sumberdaya hutan ditinjau dari perspektif ekonomi dan konservasi yang Islami serta kesejahteraannya dan sekaligus menjadi tujuan dari studi ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena meneliti realitas, fenomena atau gejala yang bersifat holistik/utuh,

kompleks, dinamis dan penuh makna. Metode kualitatif ini diharapkan akan mendapat informasi yang mendalam tentang nilai dibalik perilaku petani pengelola hutan kemasyarakatan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan serta bagaimana kesejahteraannya. Kegiatan penelitian ini dilakukan di kawasan hutan Sesaot yang secara administrasi termasuk wilayah Kabupaten Lombok Barat. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human-instrument*) dan berfungsi menetapkan fokus dan lokasi penelitian, menetapkan informan, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumbernya, informan yang secara langsung mempunyai keterkaitan dengan fokus penelitian, yang dapat berupa kata-kata dan tindakan informan yang diamati dan diwawancarai. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi partisipatif dan wawancara mendalam dan teknik dokumentasi dalam bentuk rekaman suara, rekaman video dan foto-foto. Informan dipilih dan ditetapkan selama berada di lapangan, dengan menggunakan teknik *purposif*, selanjutnya menggunakan *snowball*. Peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan dapat memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari informan sebelumnya peneliti dapat menetapkan informan lainnya. Tahapan analisis data meliputi reduksi, display data dan menyusun kesimpulan atas temuan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN.

Gambaran Umum Kawasan Hutan Gunung Rinjani dan Sesaot

Kawasan Hutan Sesaot luasnya mencapai 6.270 Ha dari luas kawasan Hutan Gunung Rinjani yang luasnya 125.500 Ha. Letaknya berada di bagian barat Taman Nasional Gunung Rinjani. Kawasan hutan Gunung Rinjani memang menjadi daerah tangkapan air satu satunya di Pulau Lombok. Berdasarkan SK Menteri Pertanian No.756/KPTS/UM/1982, terkait status dan fungsi hutan, Kawasan Hutan Sesaot merupakan hutan lindung, terletak diantara 8°15' – 8°35' Lintang Selatan dan 116°03' – 116°44'BT, berada pada ketinggian 300 - 600 M dpl dengan topografi datar sampai berbukit dan curah hujan rata-rata 1.560 mm/tahun. Hutan Lindung Sesaot yang secara administratif berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat merupakan kawasan hutan yang sangat strategis keberadaannya dikarenakan berfungsi

sebagai daerah tangkapan air (*catchment area*) yang memasok kebutuhan air bagi masyarakat Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram dan sebagian Kabupaten Lombok Tengah baik untuk kebutuhan air minum melalui Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang Mataram maupun untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi lahan pertanian (Markum, Setiawan, Budi, dan Sabani, 2014).

Awiq-awiq Pengelolaan Kawasan Hutan Kemasyarakatan Sesaot.

Awiq-awiq adalah peraturan lokal mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat. Awiq-awiq yang berlaku di kawasan hutan Sesaot saat ini adalah kompilasi awiq-awiq yang selama ini berlaku di masing-masing kelompok di empat desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan Sesaot. Adapun aturan dan awiq-awiq anggota kelompok masyarakat pelestari hutan (KMPH) Mitra Sesaot dalam menjaga dan mengelola kawasan hutan adalah i. Lahan kelola kelompok adalah hutan negara yang tidak boleh dijadikan hak milik; ii. Batas antar lahan garapan harus jelas dan tidak boleh di pindah-pindah; iii. Penggarap harus menanam lahan garapan tersebut dengan tanaman keras, dengan perbandingan tanaman pohon 30% dan 70 % tanaman MPTS (*multi purpose trees species*). Penggarap boleh mengelola lahan di bawah tegakan tanaman HHBK ; Penggarap harus terdaftar sebagai anggota kelompok. Adapun larangan dalam menjaga dan mengelola kawasan adalah : i. Penggarap tidak boleh menelantarkan lahan garapan ; ii. Dilarang menggembala dan memelihara ternak di dalam kawasan hutan ; iii. Dilarang menebang pohon dalam kawasan hutan (*illegal logging*) ; iv. Dilarang mengambil buah-buahan dan hasil hutan lainnya tanpa seizin penggarap ; v. Dilarang tinggal dan menetap di lahan kawasan.

Pemanfaatan Sumberdaya Hutan oleh Petani pengelola Hutan Kemasyarakatan dari Perspektif Ekonomi dan Konservasi Islami

Kegiatan pertanian merupakan mata pencaharian pokok bagi para petani pengelola hutan kemasyarakatan (HKm) yang ada di kawasan hutan Sesaot umumnya ditekuni sejak mereka menikah. Luas lahan garapan berkisar antara 15- 50 are dan telah mendapatkan ijin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.445/Menhut – II/2009 tanggal 4 Agustus 2009. Umumnya para

petani pengelola hutan kemasyarakatan Sesaot berupaya menjadikan pekerjaannya sebagai ibadah dan bukan semata-mata mengharapkan hasil produksi yang sebanyak-banyaknya dari lahan garapannya. Hal ini dapat diketahui dari niatnya melakukan kegiatan pertanian yaitu untuk ibadah dan mendapatkan hasil yang maksimal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan cara memaksimalkan produktivitas lahan garapannya. Implikasi dari sikap tersebut adalah para petani memanfaatkan lahan garapannya dengan menanam berbagai jenis tanaman buah-buahan seperti durian (*durio zibthinus*), manggis, nangka (*artocarpus heterophyllus*), alpokat (*persea Americana*), pisang, kates dll), kayu-kayuan seperti sengon (*paraserianthes falcataria*), rajumas (*duabanga molucana*), jati (*tektona grandis*), tanaman perkebunan seperti kemiri (*aliorites moluccana*), kakao dan tanaman empon-empon (laos, kunyit, keladi, rumput gajah dll). Dalam pengelolaan lahan garapan, para petani selalu berusaha merawat dan menjaga tanamannya agar tumbuh dengan baik dan berharap cepat berproduksi atau berbuah. Saat ini tanamaan yang ditanam beberapa waktu yang lalu sudah berbuah dan sekaligus menjadi sumber pendapatan bagi mereka. Dari beberapa jenis tanaman yang ditanam dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan para petani terbagi menjadi tiga sumber yaitu: penghasilan tahunan, umumnya berasal dari tanaman durian, rambutan, alpokat, kakao dan kemiri; tanaman musiman seperti pisang, kates, nangka dan tanaman harian (empon-empon) seperti cabe, jahe keladi, kunyit, laos dll).

Menurut peneliti apa yang dilakukan oleh para petani jika dilihat dari perspektif Islam, sesungguhnya telah melaksanakan ajaran Islam tentang pertanian, baik dilihat dari perspektif ekonomi dan konservasi yang Islami. Menurut pandangan Islam, hubungan antara manusia dengan alam tidak boleh bersifat eksploitatif, tetapi harus dimaknai sebagai : **Pertama**, hubungan keimanan dan peribadatan. Alam semesta berfungsi sebagai sarana bagi manusia untuk mengenal kebesaran dan kekuasaan Tuhan (beriman kepada Tuhan) melalui alam semesta, karena alam semesta adalah tanda atau ayat-ayat Allah. **Kedua**, hubungan pemanfaatan yang berkelanjutan. Alam dengan segala sumberdayanya diciptakan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam memanfaatkan sumberdaya alam guna menunjang kehidupannya ini harus dilakukan secara wajar (tidak boleh berlebihan). Demikian pula tidak diperkenankan

pemanfaatan sumberdaya alam hanya untuk memenuhi kebutuhan bagi generasi saat ini sementara hak-hak pemanfaatan bagi generasi mendatang terabaikan dan **Ketiga**, hubungan pemeliharaan. Manusia mempunyai kewajiban untuk memelihara alam untuk keberlanjutan kehidupan, tidak hanya bagi manusia akan tetapi bagi semua makhluk hidup lainnya (Mawardi, 2016).

Selanjutnya apa yang dilakukan oleh para petani dalam mengelola lahan garapannya, sungguh telah mengemban tiga amanah dari Allah. **Pertama**, *al-intifa'*. Allah mempersilahkan kepada ummat manusia untuk mengambil manfaat dan mendayagunakan hasil alam dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kemaslahatan. **Kedua**, *al-i'tibar*. Manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan menggali rahasia dibalik ciptaan Allah seraya mendapat pelajaran dari berbagai kejadian dan peristiwa alam. **Ketiga**, *al-ishlah*. Manusia diwajibkan untuk terus menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan (Ka'ban, 2007). Selanjutnya kegiatan para petani pengelola hutan kemasyarakatan Sesaot dalam mengelola lahan garapannya selalu diniatkan untuk ibadah dan berharap mendapatkan pahala. Hal ini sesuai dengan beberapa hadits sebagai berikut: *Rasullullah Saw bersabda :*

- a. *Tidaklah seorang muslim menanam tanaman, kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia ataupun hewan lainnya, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sadaqah (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Anas).*
- b. *Apabila kiamat tiba terhadap salah seorang diantara kamu, dan ditanganmu ada benih tumbuhan, maka tanamlah (HR Imam Ahmad)*
- c. *Barang siapa menanam pepohonan dan menjaganya dengan sabar, serta merawatnya hingga berbuah, maka segala sesuatu yang menimpa terhadap buah-buahnya akan dianggap sedekah di jalan Allah.*

Kesejahteraan Keluarga Petani Pengelola Hutan Kemasyarakatan

Kajian terhadap kesejahteraan petani pengelola hutan kemasyarakatan (HKm) Sesaot mengacu kepada konsep kesejahteraan yang Islami dengan menggunakan indikator yang bersifat material maupun spiritual. Indikator yang bersifat material adalah terpenuhinya kebutuhan akan sandang, pangan, papan, keamanan dan lain lain, sedangkan indikator yang bersifat spiritual adalah terpenuhinya kebutuhan-

kebutuhan seperti *hifzud-dien*, *hifzun-nafs*, *hifzun-'Aql*, *hifzun-nasl* dan *hifzun-mal*. Secara umum pendapatan yang diperoleh oleh para petani peserta HKm digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pola konsumsi para petani sangat sederhana, mereka lebih mengutamakan karbohidrat atau kalori untuk keperluan kerja pisik. Para petani juga mengkonsumsi sayur-sayuran, sedang daging sapi atau ayam terkadang sekali seminggu. Untuk membeli pakaian, para petani membeli pakaian dua kali setahun, yaitu pada bulan Ramadhan, pada bulan Maulid atau pada bulan datangnya tahun ajaran baru. Para petani umumnya termasuk keluarga yang rajin melaksanakan ibadah mahdhah (rukun Islam) kecuali berhaji belum dilaksan. Keadaan keamanan diwilayah tempat tinggal para petani cukup kondusif, hal ini dapat diketahui dari jarangny terjadi pencurian atau perapokan, keributan, perkelaian antar sesama warga. Para petani juga sangat memperhatikan kesehatan keluarganya. Jika ada anggota keluarga yang sakit segera dibawa ke PUSKESMAS, klinik terdekat atau ke rumah sakit. Dalam hal pendidikan, sebagian petani sudah mampu menyekolahkan putra putrinya sampai jenjang Sekolah Menengah Atas, bahkan ada yang sudah kuliah. Dalam hal menjaga keturunan, para petani selalu memberi perhatian terhadap pendidikan agar putra-putrinya menjadi anak yang sholeh sholehah, bermartabat, bertanggung jawab dan berguna bagi keluarga, agama nusa dan bangsa. Dalam hal konsumsi para petani selalu mengutamakan kehalalan dan kesederhanaan. Hal ini merupakan contoh nyata dari pelaksanaan prinsip prinsip ekonomi Islam, yaitu halal dalam memperolehnya dan sederhana dalam mengkonsumsinya. Perilaku yang demikian sesuai dengan (QS. al-Baqarah [2] : 168) dan (QS al-A'raf [7] : 31). Dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam para petani sudah mendapatkan kehidupan yang baik (*hayaatan-tayyibah*) karena merasa cukup dengan rezeqi yang Allah karuniakan kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah (QS an-Nahl [16] : 97), dan telah qana'ah meski hidup dalam kesederhanaan.

4. KESIMPULAN

Dari kajian terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan dari perspektif ekonomi dan konservasi yang Islami ditemukan bahwa : Sebahagian besar petani pengelola hutan kemasyarakatan Sesaot (HKm) Sesaot di Wilayah Kabupaten Lombok Barat sudah memanfaatkan sumberdaya hutan sesuai dengan

prinsip ekonomi dan konservasi Islam. Hal ini terlihat dari para petani telah melaksanakan tiga amanah dari Allah. *Pertama*, *al-intifa'*. Allah mempersilahkan kepada ummat manusia untuk mengambil manfaat dan mendayagunakan hasil alam dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kemaslahatan. *Kedua*, *al-i'tibar*. Manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan menggali rahasia dibalik ciptaan Allah seraya mendapat pelajaran dari berbagai kejadian dan peristiwa alam. *Ketiga*, *al-ishlah*. Manusia diwajibkan untuk terus menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan dengan cara menanam benih tanamaan dan merawatnya sampai berproduksi.

Sebagian besar keluarga petani pengelola hutan kemasyarakatan (HKm) Sesaot di Wilayah Kabupaten Lombok Barat sudah termasuk keluarga yang sejahtera, karena sudah mampu memenuhi kebutuhan dharuriyyat (*hifzud-dien*, *hifzun-nafs*, *hifzun-aql*, *hifzun-nasl* dan *hifzun-mal*) dan hajatnya. Keluarga tersebut telah mendapatkan kehidupan yang baik (*hayaatan tayyibah*) sebagaimana terkandung dalam QS an-Nahl [16] : 97 dan telah qana'ah, meskipun hidup dalam kesederhanaan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anam, M. S. dkk. (2021). KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Al-Madaris*, 2 No. 1, 26–37.
- Ariyadi dan Maimunah Siti. (2017). Peran Agama Islam Dalam Konservasi Hutan. *Daun*, 4 No.2, 63–74.
- Busriyanti. (2016). ISLAM DAN LINGKUNGAN HIDUP STUDI TERHADAP FIQH AL-BI'AH SEBAGAI SOLUSI PELESTARIAN EKOSISTEM DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH. *FENOMENA*, 15 No.2, 259–280.
- Data, N. S. (2019). *Data Tentang Hutan Kemasyarakatan di Daerah Nusa Tenggara Barat*.
- F.A.O. (2020). *Global Forest Resources Assessment*.
- Iqbal. (2020). Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *AL-HISBAH*, 1 No.1, 8–21.
- Istianah. (2015). Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hadits. *Riwayah*, 1 No. 2, 249–269.
- Jawas, Y. A. Q. (2005). *Prinsip dasar Islam: menurut al-Qur-an dan as-sunnah yang shahih*. Pustaka al-Taqwa.

- Ka'ban, M. (2007). Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam. *Millah*, VI(2), 1–6. <https://doi.org/10.20885/millah.volvi.iss2.art1>
- Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Penerbit Buku Kompas.
- Maizer, S. (2005). KONSERVASI ALAM DALAM ISLAM. *Kaunia*, III, No.1, 91–99.
- Mangka, Ansar ; Husma, Amrah ; Mangka, J. (2022). PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PANDANGAN SYARIAT ISLAM. *BUSTANUL FUQAHA*, 3 No.2, 205–221.
- Mangka Ansar dkk. (2022). Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Syariat Islam. *BUSTANUL FUQAHA*, 3 No. 2, 205–221.
- Markum, Setiawan, Budi, dan Sabani, R. (2014). *Hutan Kemasyarakatan Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera. Potret dua Dasawarsa Peraktik Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. (pertama). Kerjasama BP DAS Dodokan Moyosari-NTB dengan RA VI sindo.
- Mawardi, M. (2016). Konsep Pendidikan Lingkungan, Peran Sekolah dan Masyarakat Dalam Implementasinya. *2nd Symposium on Biology Education 2016*, 1–7.
- Muflih, M. (2006). *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*. Rajagrafindo Persada.
- Mukhtar. (2010). Pengelolaan Program Hutan Kemasyarakatan Berbasis Kearifan Lokal : Studi Kasus Di Kawasan Hutan Lindung Sesaot Lombok Barat. *WACANA*, 13 No.1, 132–151.
- Muniri. (2017). FIQH AL-BI'AH: SINERGI NALAR FIQH DAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL). *AL-'ADALAH*, 2 No. 1, 33–50.
- Muttaqin, M. Z. dkk. (2017). Optimalisasi Program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Aik Berik Kabupaten Lombok Tengah. *Politico*, 17 No.2.
- Nandini, R. (2013). Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Pulau Lombok. *Penelitian Hutan Tanaman*, 10 No.1, 43–55.
- Neta, Y., Kaskoyo, H., & Kagungan, D. (n.d.). *BUKU AJAR*.
- Pratama, R. dan L. P. (2019). Penanggulangan Pemanasan Global. *Buletin Utama Teknik*, 15, No. 1.
- Purwasasmita, M. (2011). *APLIKASI TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN, Intensifikasi Proses Tanaman Andalan Ketersediaan Pangan dan Sumberdaya Terbarukan*.
- Qardhawi, Y. (2002). Islam Agama Ramah lingkungan, terj A. Hakim Shah, Dkk. Jakarta: *Pustaka Al Kautsar*.
- Qur'an, A. A. (2017). SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PERSPEKTIF ISLAM. *EL-Jizya*, 5, No.1, 1–24.
- Sanudin, S., Awang, S. A., Sadono, R., & Purwanto, R. H. (2016). PERKEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI PROVINSI LAMPUNG (Progress of Community Forest in Lampung Province). *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 23(2), 276. <https://doi.org/10.22146/jml.725>
- Shihab, Q. (2006). *TAFSIR AL-MISBAH*. Lentera Hati.
- Ubaidillah, M. H. (2010). Fiqh al-Biah (Formulasi Konsep al-Maqasid Syari'ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan). *Al-Qanun*, 13, No.1.